

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sektor keuangan memegang peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu berperan sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan sektor keuangan dalam memobilisasi tabungan (El Ayyubi, Anggraeni, & Mahiswari, 2018). Hubungan antara sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi bersifat *demand-following*, yaitu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan terhadap sektor keuangan untuk memfasilitasi pengalokasian sumber daya keuangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dari sektor riil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor jasa keuangan (Indonesia et al., 2020). Salah satu sektor keuangan yaitu perbankan. Di negara maju, bank mempunyai peranan yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam negara berkembang, masyarakat tidak hanya membutuhkan bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana saja melainkan juga sebagai pelayanan jasa (Ismail, 2011).

Indonesia merupakan negara berkembang yang menggunakan dual banking system hal ini berarti ada dua perbankan yang beroperasi di Indonesia yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang membedakan keduanya yaitu terdapat pada prinsip-prinsip yang digunakan. Perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, yang dalam perbankan syariah dianggap sebagai sistem riba dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan perbankan

syariah menggunakan prinsip-prinsip yang tidak mengandung riba dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah di dalamnya, salah satunya bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat seperti yang terdapat di perbankan konvensional yang bisa disebut sebagai dana pihak ketiga.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai sekarang. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya.

Ekonomi Islam mengalami perkembangan demi perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyak dan

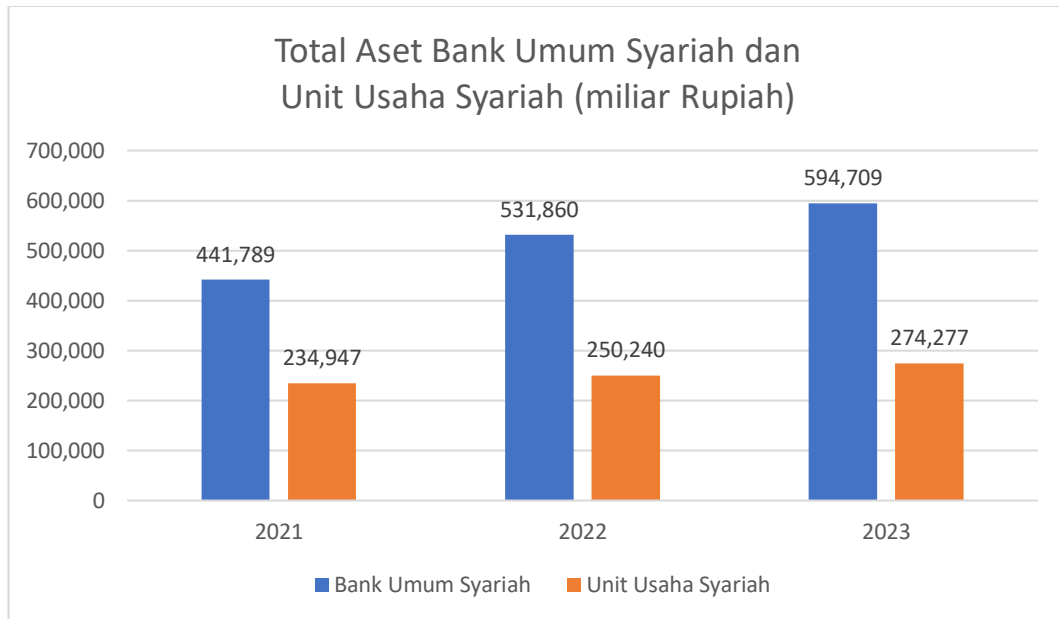
berkembangnya lembaga keuangan syariah merupakan salah satu pilar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sekitar 80% dari total penduduk, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Prinsip non riba dalam lembaga keuangan syariah dapat mendukung upaya pemerataan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Sudarsono, (2008).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan cukup pesat adalah perbankan syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah) dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dengan menjalankan prinsip keuangan berlandaskan hukum Islam dengan prinsip non riba, bank syariah dapat menjadi pilihan tepat bagi masyarakat muslim untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya.

Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu MUI menghimbau kepada umat Islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola keuangannya. Perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan

syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).

Tabel 1
Total Aset BUS dan USS



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK (2024)

Data angka pertumbuhan perbankan syariah selama tiga tahun terakhir mencerminkan dinamika positif dan evolusi signifikan dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Pertumbuhan ini tercermin dalam beberapa parameter kunci, yang dapat diuraikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan industri ini. Pertama-tama, pertumbuhan aset perbankan syariah menjadi salah satu indikator utama. Data menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini dapat diatribusikan pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung,

peningkatan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah, serta inovasi produk yang menarik.

Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Sistem bunga dilarang dalam bank syariah, berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga tersebut. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Namun faktanya menunjukkan bahwa masyarakat menyimpan dananya di bank dengan orientasi profit atau tingkat pengembalian yang lebih. Hal ini yang menyebabkan masyarakat jauh lebih banyak memilih untuk menginvestasikan dananya pada bank konvensional.

Melihat kondisi tersebut, menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah yang melakukan penyimpanan ataupun menginvestasikan dananya pada bank syariah akan selalu mempertimbangkan tingkat pengembalian atau imbalan yang akan diperolehnya. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang mempertimbangkan tingkat pengembalian dalam melakukan investasi inilah yang membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil, tentunya bank syariah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil tersebut. Salah satu yang penting untuk diperhatikan oleh bank syariah adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dimana sumber dana pihak ketiga terbesar dari bank syariah berasal dari deposito mudharabah. Oleh karena itu, untuk menarik minat nasabah dalam melakukan investasi deposito mudharabah, bank syariah harus meningkatkan kualitas tingkat bagi hasil deposito mudharabah itu sendiri.

Menurut teori Antonio (2001) menyatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Pendapatan bank dapat diketahui dengan menggunakan rasio profitabilitas. Tarsidin (2010) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Pada umumnya perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *profit* yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada *revenue sharing* (yang dibagikan pendapatannya). Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai *mudharib* bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya,

keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, NPF, serta CAR terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian mengenai *Return on asset* (ROA) menunjukkan hasil yang berbeda. (Wulandari, dkk. 2017) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian (Reandy, dkk. 2018), menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, dkk. 2017), menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian (Reandy, dkk, 2018) menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Rahayu (2015) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, (Wulandari, dkk. 2017) menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

(Widya, dkk. 2022) Menunjukkan CAR tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito Mudharabah Rahayu (2015) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito Mudharabah. Menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. (Saputra, 2017)

Melihat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penulis ingin menguji kembali bagaimana konsistensi hasil penelitian mengenai hubungan rasio keuangan tersebut dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah. Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, NPF, dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a) Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
- b) Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
- c) Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
- d) Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
- e) Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan dengan permasalahan tersebut adalah :

1. Menganalisis apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2. Menganalisis apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
3. Menganalisis apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
4. Menganalisis apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
5. Menganalisis apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan, adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Dengan adanya penelitian ini agar diperoleh tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu ekonomi islam
- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat mengenai Tingkat bagi hasil deposito mudharabah di bank syariah

- c. Manfaat akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 pada fakultas ekonomi dan bisnis jurusan manajemen.